



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PASAR KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG
SINERGI PROGRAM PUSAT PASAR KERJA MELALUI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR: B-1/2394/HK.08/XII/2022
NOMOR: 5693/UN23.18/HK.06.00/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Purwokerto kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUCHAMMAD YUSUF, selaku Kepala Pusat Pasar Kerja, Sekeretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 44 Jakarta Selatan, 12710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pasar Kerja,

Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. RIFDA NAUFALIN, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 175/UN23/KP.02.02/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang berkedudukan di Jalan dr. Soeparno Grendeng Purwokerto Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon 2 (dua) pada Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan pasar kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan salah satu Lembaga di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama nomor 1/0045/KS.06/XII/2022 dan nomor T/703/UN23/HK.06.00/2022 tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka menumbuhkembangkan program kegiatan PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan *job fair*;
- b. sosialisasi aplikasi SIAPkerja;
- c. pemberian informasi pasar kerja; dan
- d. pendampingan dan pelaksanaan *job fair virtual*.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU
 - a. dapat mencantumkan Logo Pasker.ID, karirhub, dan SIAPkerja pada semua media masa baik cetak maupun elektronik yang bekerja sama pada acara *job fair* yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan laporan acara berupa dokumentasi Logo Pasker.ID, karirhub dan SIAPkerja pada semua media masa baik cetak maupun elektronik yang bekerja sama pada acara *job fair* yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;

- c. mendapatkan laporan tertulis jumlah pencari kerja, perusahaan peserta, serta pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada acara *job fair* yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan informasi pasar kerja terkini di Jawa Tengah bagian selatan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan narasumber pada pelaksanaan *job fair* dan kegiatan akademik berupa kuliah umum;
- b. menyiapkan tim teknik untuk pendampingan pelaksanaan *job fair*; dan
- c. menyediakan aplikasi SIAPkerja dan aplikasi *job fair virtual*.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan pendampingan penggunaan aplikasi SIAPkerja dan aplikasi *job fair virtual*;
- b. menerima informasi terkait program pusat pasar kerja.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan *job fair* dan kuliah umum;
- b. menyediakan pencari kerja;
- c. berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk menyediakan perusahaan peserta *job fair*;
- d. melaporkan secara tertulis jumlah pencari kerja, perusahaan peserta serta pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada acara *job fair* kepada Dinas Tenaga Kerja setempat;
- e. mewajibkan kepada perusahaan peserta *job fair* untuk melaporkan data pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada aplikasi *job fair* (<https://jobfair.kemnaker.go.id>);
- f. mencantumkan logo Pasker.ID, karirhub dan SIAPkerja pada semua media masa baik cetak maupun elektronik yang bekerja sama pada acara *job fair*; dan
- g. menyiapkan peserta sosialisasi aplikasi SIAPkerja dan kuliah umum.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

Unit Kerja : Pusat Pasar Kerja
 Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 44
 Jakarta Selatan
 Nomor telepon : 0811-8712-018
 Alamat e-mail : pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 Alamat : Jalan dr. Soeparno Grendeng Purwokerto
 Utara
 Nomor telepon : 0281-625739
 Alamat e-mail : lppm@unsoed.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terjadinya perubahan korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat sengketa antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, wabah, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
ADENDUM

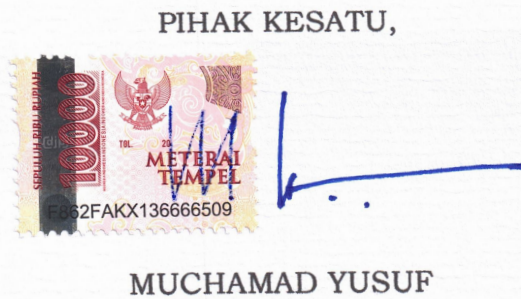
Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

RIFDA NAUFALIN

PIHAK KESATU,

MUCHAMAD YUSUF